



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari pemohon yang bernama:

ABDUL LATIF YAMLEAN, tempat tanggal lahir: Tual, 6 Maret 1985, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, agama: Islam, bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Kaki Air Kecil RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat; Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 3 Agustus 2022, dengan Register Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa HALIL HASIM dan RUGAYA HASIM telah melangsungkan perkawinan di BANDA NEIRA, Maluku Tengah pada tanggal 15 AGUSTUS 1997 berdasarkan akta nikah : 52/11/III/2016.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki anak ketiga yang diberi nama ALDY HASIM lahir di LABETAWI Pada tanggal 25 AGUSTUS 2003.
3. Bahwa orang tua ALDY HASIM telah meninggal dunia di berdasarkan akta kematian Nomor 8172-KM-29042017-0001 dan 8172-KM-08062022-0002.
4. Bahwa ALDY HASIM Sejak Januari tahun 2021 ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di Jln. Utarum, Kaki Air Kecil RT.001/RW.001 Kelurahan Kroy Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
5. Bahwa ALDY HASIM ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan wali.
6. Bahwa pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari ALDY HASIM untuk mendaftar TNI AD di kaimana.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penunjukan wali dari ALDY HASIM tersebut. Di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas sudihlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai tesebut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai wali dari ALDY HASIM lahir di LABETAWI pada tanggal 25 AGUSTUS 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Halil Hasim Banda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8172011208740001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rugaya Hasim dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8172014904800001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Latif Yamlean dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208010503850005, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aldy Hasim dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8172012508030001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8172010804090004 atas nama kepala keluarga Halil Hasim, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8172012709190003 atas nama kepala keluarga Abdul Latif Yamlean, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/11/III/2016 antara Halil Hasim dengan Rugaya Yamlean, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8172CLT0407200903147 atas nama Aldy Hasim, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 30 Maluku Tengah atas nama Aldy Hasim dengan Nomor DN-21/M-SMA/K13/0000096, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-5, P-7 dan P-11 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nafsia Yamlean dan Saksi Husein Meturan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aldy

Hasim saat ini tinggal dengan Pemohon dan ingin mendaftar TNI AD di Kabupaten Kaimana namun orang tua kandung dari Aldy Hasim saat ini telah meninggal dunia sehingga Aldy Hasim membutuhkan seorang Wali di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Aldy Hasim sebagai syarat pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara *a quo*, Aldy Hasim

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat lahir di Lebetawi pada tanggal 25 Agustus 2003 yang artinya saat ini baru berusia 18 tahun dan memang dapat dikategorikan belum dewasa karena yang dikategorikan belum dewasa menurut KUHPerdara adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan belum kawin. Namun di sisi lain terdapat keadaan tertentu yang melahirkan suatu kebutuhan hukum bagi Aldy Hasim karena perwalian sebagaimana perkara *a quo* bukanlah perwalian yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPerdara namun hanya sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD yang mensyaratkan adanya penetapan wali. Adapun orang tua kandung dari Aldy Hasim sebenarnya sudah meninggal dunia namun semenjak bulan Agustus tahun 2021 hingga saat ini Aldy Hasim tinggal dengan Pemohon di Kaimana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, atas nama Aldy Hasim tercatat lahir di Lebetawi pada tanggal 25 Agustus 2003 adalah anak dari pasangan suami istri Roh Gaya Hasim dan Halil Hasim Banda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang tua kandung dari Aldy Hasim saat ini sudah meninggal dunia, oleh karenanya saat ini Aldy Hasim tinggal dengan Pemohon dimana Pemohon ini merupakan Paman dari Aldy Hasim;

Menimbang, bahwa Aldy Hasim akan melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI AD, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon sebagai Paman dari Aldy Hasim ingin mengajukan diri sebagai wali dimana tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Aldy Hasim dalam hal pendaftaran TNI AD (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dan hanya sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar Calon TNI AD, dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran TNI AD maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Pemohon tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI AD, oleh karena Pernohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian ini adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk Petitum pertama menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang meminta Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Aldy Hasim lahir di Lebetawi pada tanggal 25 Agustus 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perwalian tersebut adalah sah maka petitum kedua Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang meminta untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, maka adalah adil apabila biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 330 dan 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **ALDY HASIM** lahir di Lebetawi, pada tanggal 25 Agustus 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Baharim Lumban Siantar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBPN Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)